



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anrika Saputra Hutagalung;
2. Tempat lahir : Desa Pasar Ujung Batu;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Desember 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru Honor;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh IBRAHIM HUSEIN, S.H. Advokat pada POSBAKUMDIN PADANG LAWAS yang beralamat di Jalan Kihajar Dewantara, No.63 Sibuhuan berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh tertanggal 20 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANRIKA SAPUTRA HUTAGALUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANRIKA SAPUTRA HUTAGALUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp merek Oppo warna Gold dengan No Hp. 0822 6046 0272.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringanya terhadap Terdakwa karena Terdakwa belum Pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang sebagai penerus bangsa;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan Terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 21.55 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa Tanjung Ale, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 saksi Arif Salim Koto Als Arif (penuntutan terpisah) menghubungi saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut (penuntutan terpisah) untuk memesan narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut, kemudian saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut menyetujui permintaan saksi Arif Salim Koto Als Arif dengan pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sisa uang pembayaran akan dilunasi setelah narkotika jenis shabu – shabu tersebut habis terjual oleh saksi Arif Salim Koto Als Arif, selanjutnya dikarenakan narkotika jenis shabu – shabu yang ada pada saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut tinggal sebanyak 1½ (satu setengah gram) dan masih kurang ½ (setengah gram) lagi lalu sekitar pukul 17.30 Wib pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut menghubungi Terdakwa melalui via handphone untuk menemui Terdakwa di kampung saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut, kemudian sekitar pukul 17.40 Wib pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut di kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa tanjung Ale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dimana di tempat tersebut sudah ada saksi Marhadi Harahap Alias Adi (penuntutan terpisah), lalu saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut mengatakan kepada Terdakwa “Pigi dulu belikan sabu” sambil menyerahkan uang sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi mencari narkotika jenis shabu – shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa menghubungi sdr. Budi (DPO) melalui via handphone dengan mengatakan “ada disitu sabumu bg, samakulah harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu), lalu sdr Budi mengatakan “ada ini yaudah tunggulah di Jembatan Desa Ujung batu Kec. Sosa Kab. Padang Lawas biar kuantar kesitu”, lalu Terdakwa menjawab “Oke bg”, kemudian sekitar pukul 21.45 Wib pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa bertemu dengan sdr. Budi di lokasi tersebut dan sdr. Budi menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus palstik klip kecil yang di dalamnya

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis shabu – shabu, lalu Terdakwa memberikan uang pembelian narkotika jenis shabu – shabu tersebut sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) kepada sdr. Budi, kemudian Terdakwa pergi untuk menjumpai saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut untuk mengantarkan narkotika jenis shabu – shabu tersebut.

➤ Bahwa kemudian sekitar pukul 21.55 Wib pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Laut Nasution Alias Laut di Kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa tanjung Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dimana di tempat tersebut sudah ada saksi Marhadi Harahap Alias Adi dan saksi Arif Salim Koto Als Arif dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus palstik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu – shabu kepada saksi Muhammad Laut Nasution Dan Als Laut dimana saksi Arif Salim Koto Als Arif dan saksi Marhadi Harahap Als Adi juga melihat 1 (satu) bungkus palstik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut, lalu saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut menggabungkan narkotika jenis shabu – shabu yang diserahkan oleh Terdakwa dengan narkotika jenis shabu – shabu yang sudah ada sebelumnya pada Terdakwa, kemudian saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut menyerahkan narkotika jenis shabu – shabu yang sudah digabung oleh saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut kepada saksi Arif Salim Koto Als Arif, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di desa Pasar Ujung Batu, namun sebelum Terdakwa pulang ke rumah, Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut, saksi Marhadi Harahap Alias Adi dan saksi Arif Salim Koto Als Arif menggunakan narkotika jenis shabu – shabu yang diberikan oleh sdr. saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut.

➤ Bahwa kemudian saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan (selaku Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Padang Lawas) bersama dengan tim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu – shabu, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 Wib saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan bersama dengan tim lainnya langsung mendatangi saksi Arif Salim Koto Als Arif yang sedang duduk di rumah Terdakwa di belakang lapangan futsal yang terletak di Lingkungan V Banjar Keliling Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, lalu saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan bersama dengan tim lainnya langsung mengamankan saksi Arif Salim Koto Als Arif dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu – shabu dan uang tunai

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu - shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 Wib saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan bersama dengan tim lainnya juga mendatangi saksi Marhadi Harahap Alias Adi di rumah saksi Marhadi Harahap Alias Adi yang terletak di Lingkungan V Banjar Keliling Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dan langsung mengamankan saksi Marhadi Harahap Alias Adi dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam.

- Bahwa kemudian saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan bersama dengan tim lainnya langsung menginterogasi saksi Arif Salim Koto Als Arif dan saksi Marhadi Harahap Alias Adi darimana memperoleh narkoba jenis shabu – shabu yang telah diamankan dari saksi Arif Salim Koto Als Arif, selanjutnya dari interogasi tersebut diperoleh informasi bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu – shabu diperoleh dari saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut, selanjutnya saksi Hotman Iskandar Harahap, saksi Gindo Ali Hasibuan bersama dengan tim lainnya melakukan pengembangan dan langsung menuju rumah saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut yang terletak di Desa Tanjung Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, lalu pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 Wib saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan bersama dengan tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut di dalam rumah saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam pada saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut.
- Bahwa kemudian saksi Hotman Iskandar Harahap, saksi Gindo Ali Hasibuan bersama dengan tim lainnya langsung menginterogasi saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut darimana saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut mendapatkan narkoba jenis shabu – shabu yang sebelumnya diserahkan oleh saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut kepada saksi Arif Salim Koto Als Arif, lalu diperoleh informasi dari saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut bahwa narkoba jenis shabu – shabu yang diserahkan oleh saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut kepada saksi Arif Salim Koto Als Arif sebagian dari narkoba jenis shabu – shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa disuruh oleh saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut untuk membelikan narkoba jenis shabu – shabu untuk menutupi kekurangan narkoba jenis shabu – shabu yang dipesan oleh saksi Arif Salim Koto Als Arif sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu), lalu dari informasi tersebut saksi Hotman Iskandar Harahap, saksi Gindo Ali Hasibuan bersama

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tim lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan bersama dengan tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian narkoba jenis shabu – shabu, selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut, saksi Arif Salim Koto Als Arif dan saksi Marhadi Harahap Alias Adi beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Lawas untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 001/60071.01/2022 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih transparan yang di dalamnya diduga Narkoba jenis Shabu – Shabu yang disita dari saksi Arif Salim Koto Als Arif dengan berat bruto (Gr) 1,2 gram dan berat netto (Gr) 0,86 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 160/NNF/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung S.Pd selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,86 gram diduga mengandung Narkoba yang disita dari saksi Arif Salim Koto Als Arif adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut, saksi Arif Salim Koto Als Arif dan saksi Marhadi Harahap Alias Adi dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih transparan yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis Shabu – Shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 21.55 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa tanjung Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 Wib saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut menghubungi Terdakwa melalui via handphone untuk menemui Terdakwa di kampung saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut, kemudian sekitar pukul 17.40 Wib pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut di kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa tanjung Ale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dimana di tempat tersebut sudah ada saksi Marhadi Harahap Alias Adi (penuntutan terpisah), lalu saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut mengatakan kepada Terdakwa “Pigi dulu belikan sabu” sambil menyerahkan uang sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi mencari narkotika jenis shabu – shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa menghubungi sdr. Budi (DPO) melalui via handphone dengan mengatakan “ada disitu sabumu bg, samakulah harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu), lalu sdr Budi mengatakan “ada ini yaudah tunggulah di Jembatan Desa Ujung batu Kec. Sosa Kab. Padang Lawas biar kuantar kesitu”, lalu Terdakwa menjawab “Oke bg”, kemudian sekitar pukul 21.45 Wib pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa bertemu dengan sdr. Budi di lokasi tersebut dan sdr. Budi menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus palstik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu – shabu, lalu Terdakwa memberikan uang pembelian narkotika jenis shabu – shabu tersebut sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) kepada sdr. Budi, kemudian Terdakwa pergi untuk menjumpai saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut untuk mengantarkan narkotika jenis shabu – shabu tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.55 Wib pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Laut Nasution Alias Laut

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa tanjung Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dimana di tempat tersebut sudah ada saksi Marhadi Harahap Alias Adi dan saksi Arif Salim Koto Als Arif dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus palstik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu – shabu kepada saksi Muhammad Laut Nasution Dan Als Laut dimana saksi Arif Salim Koto Als Arif dan saksi Marhadi Harahap Als Adi juga melihat 1 (satu) bungkus palstik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut, lalu saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut menggabungkan narkotika jenis shabu – shabu yang diserahkan oleh Terdakwa dengan narkotika jenis shabu – shabu yang sudah ada sebelumnya pada Terdakwa, kemudian saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut menyerahkan narkotika jenis shabu – shabu yang sudah digabung oleh saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut kepada saksi Arif Salim Koto Als Arif, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di desa Pasar Ujung Batu, namun sebelum Terdakwa pulang ke rumah, Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut, saksi Marhadi Harahap Alias Adi dan saksi Arif Salim Koto Als Arif menggunakan narkotika jenis shabu – shabu yang diberikan oleh sdr. saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut.

- Bahwa kemudian saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan (selaku Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Padang Lawas) bersama dengan tim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu – shabu, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 Wib saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan bersama dengan tim lainnya langsung mendatangi saksi Arif Salim Koto Als Arif yang sedang duduk di rumah Terdakwa di belakang lapangan futsal yang terletak di Lingkungan V Banjar Keliling Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, lalu saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan bersama dengan tim lainnya langsung mengamankan saksi Arif Salim Koto Als Arif dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu – shabu dan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu - shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 Wib saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan bersama dengan tim lainnya juga mendatangi saksi Marhadi Harahap Alias Adi di rumah saksi Marhadi Harahap Alias Adi yang terletak di Lingkungan V Banjar Keliling Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barumun Kabupaten Padang Lawas dan langsung mengamankan saksi Marhadi Harahap Alias Adi dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam.

- Bahwa kemudian saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan bersama dengan tim lainnya langsung menginterogasi saksi Arif Salim Koto Als Arif dan saksi Marhadi Harahap Alias Adi darimana memperoleh narkoba jenis shabu – shabu yang telah diamankan dari saksi Arif Salim Koto Als Arif, selanjutnya dari interogasi tersebut diperoleh informasi bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu – shabu diperoleh dari saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut, selanjutnya saksi Hotman Iskandar Harahap, saksi Gindo Ali Hasibuan bersama dengan tim lainnya melakukan pengembangan dan langsung menuju rumah saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut yang terletak di Desa Tanjung Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, lalu pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 Wib saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan bersama dengan tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut di dalam rumah saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam pada saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut.
- Bahwa kemudian saksi Hotman Iskandar Harahap, saksi Gindo Ali Hasibuan bersama dengan tim lainnya langsung menginterogasi saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut darimana saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut mendapatkan narkoba jenis shabu – shabu yang sebelumnya diserahkan oleh saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut kepada saksi Arif Salim Koto Als Arif, lalu diperoleh informasi dari saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut bahwa narkoba jenis shabu – shabu yang diserahkan oleh saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut kepada saksi Arif Salim Koto Als Arif sebagian dari narkoba jenis shabu – shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa disuruh oleh saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut untuk membelikan narkoba jenis shabu – shabu untuk menutupi kekurangan narkoba jenis shabu – shabu yang dipesan oleh saksi Arif Salim Koto Als Arif sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu), lalu dari informasi tersebut saksi Hotman Iskandar Harahap, saksi Gindo Ali Hasibuan bersama dengan tim lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan bersama dengan tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold yang digunakan Terdakwa untuk

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi pembelian narkoba jenis shabu – shabu, selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut, saksi Arif Salim Koto Als Arif dan saksi Marhadi Harahap Alias Adi beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Lawas untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 001/60071.01/2022 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih transparan yang di dalamnya diduga Narkoba jenis Shabu – Shabu yang disita dari saksi Arif Salim Koto Als Arif dengan berat bruto (Gr) 1,2 gram dan berat netto (Gr) 0,86 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 160/NNF/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung S.Pd selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,86 gram diduga mengandung Narkoba yang disita dari saksi Arif Salim Koto Als Arif adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut, saksi Arif Salim Koto Als Arif dan saksi Marhadi Harahap Alias Adi dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih transparan yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis Shabu – Shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hotman Iskandar Harahap** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung, Muhammad Laut Nasution alias Laut, Arif Salim Koto Alias Arif dan Marhadi Harahap;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Gindo Ali Hasibuan dan Permata Daulay masing-masing adalah Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Tim mengetahui jika Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut, Saksi Arif Salim Koto alias Arif dan Saksi Marhadi Harahap yang sebelumnya Saksi dan Tim tangkap, pada saat diinterogasi Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang telah diamankan dari Saksi Arif Salim Koto alias Arif berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu sebagian diperoleh dari Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung, sehingga selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung Saksi bersama tim menemukan dan kemudian menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold dengan No handphone 082260460272;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold dengan No handphone 082260460272 yang Saksi temukan tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram yang diserahkannya kepada Saksi Arif Salim Koto alias Arif adalah narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut sendiri yang sebelumnya dibelinya dari seseorang yang dipanggil Pak Bunga, namun pada saat itu narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut yang tersedia hanya sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dan masih kurang sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram lagi, sehingga Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut menghubungi Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung kemudian menyuruh Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Muhammad Laut Nasution alias Laut ada memberikan uang kepada Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesankan oleh Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut kemudian Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung menyerahkan 1 (satu) bungkus palstik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Muhammad Laut Nasution alias Laut;
- Bahwa Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung menyerahkan 1 (satu) bungkus palstik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Muhammad Laut Nasution alias Laut pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul: 21.55 Wib bertempat di Kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa tanjung Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung selanjutnya Saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut menggabungkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah ada pada Saksi Muhammad Laut Nasution dan kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Arif Salim Koto Als Arif;
- Bahwa benar barang 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold dengan No handphone 082260460272) adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung;
- Bahwa Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Bahwa Terhadap urine Terdakwa tidak ada dilakukan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat kami melakukan penangkapan;
- Bahwa Arif Salim Koto alias Arif menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Muhammad Laut Nasution alias Laut sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara tindak pidana narkoba, Saksi bersama Tim melakukan penangkapan hanya sehubungan dengan pengembangan kasus dari Arif Salim Koto alias Arif dan Muhammad Laut Nasution alias Laut;
- Bahwa Sewaktu Saksi Muhammad Laut Nasution menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Arif Salim Koto alias Arif pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 22:00 Wib di kebun kelapa sawit milik

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di Desa Tanjung Ale, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas di tempat tersebut juga ada Saksi Marhadi Harahap dan Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung;

- Bahwa Setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Arif Salim Koto alias Arif kami berjalan sejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter kemudian Saksi dan Tim berjumpa dengan Saksi Marhadi Harahap dan selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Saksi Marhadi Harahap;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Marhadi Harahap tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi Marhadi Harahap juga menerima narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram dari Muhammad Laut Nasution alias Laut untuk diantarkan kepada seseorang bernama Nando dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran;
- Bahwa Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yang diserahkan kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Budi;
- Bahwa pada saat Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut di tempat tersebut juga ada Saksi Marhadi Harahap dan Saksi Arif Salim Koto alias Arif;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap dengan cara melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung yang mana pada saat itu yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Gindo Ali Hasibuan dan Saksi Permata Daulay sedangkan pada waktu itu Saksi berada di dalam mobil menjaga Saksi Arif Salim Koto alias Arif, Saksi Marhadi Harahap dan Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut yang sebelumnya Saksi tangkap;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Sewaktu melakukan penangkapan tersebut, Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung;
- Bahwa Saksi Arif Salim Koto alias Arif sudah menjual sebagian dari narkotika jenis sabu-sabu yang diperolehnya dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut kepada orang lain dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi Arif Salim Koto alias Arif menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Muhammad Laut Nasution alias Laut sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Saksi Arif Salim Koto alias Arif membagi narkotika jenis

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu menjadi dua bagian masing-masing terdiri dari 1 (satu) gram dan selanjutnya Saksi Arif Salim Koto menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada seseorang yang bernama Eko, sedangkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (gram) yang berada pada Saksi Arif Salim Koto kemudian dibagi lagi menjadi 8 (delapan) paket kecil, yang mana menurut pengakuan Saksi Arif Salim Koto alias Arif narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah dikonsumsi sebanyak 3 (tiga) paket dan dijual sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa tujuan Saksi Arif Salim Koto alias Arif dan Saksi Marhadi Harahap menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut sebagian untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi/ digunakan oleh Saksi Arif Salim Koto alias Arif dan Saksi Marhadi Harahap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum pulang ke rumah, pada saat itu Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung, Saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut, Arif Salim Koto alias Arif dan Marhadi Harahap terlebih dahulu secara bersama-sama mengonsumsi/ menggunakan narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa sewaktu membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut tersebut, Saksi Arif Salim Koto alias Arif membayarnya secara tunai;
- Bahwa barang bukti handphone yang ditemukan sewaktu penangkapan Terdakwa adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Gindo Ali Hasibuan, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung, Muhammad Laut Nasution alias Laut, Arif Salim Koto Alias Arif dan Marhadi Harahap;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hotman Iskandar Harahap dan Permata Daulay masing-masing adalah Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim mengetahui jika Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut, Saksi Arif Salim Koto alias Arif dan Saksi Marhadi Harahap yang sebelumnya Saksi dan Tim tangkap, pada saat diinterogasi Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang telah diamankan dari Saksi Arif Salim Koto alias Arif berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu sebagian diperoleh dari Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung, sehingga selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung Saksi bersama tim menemukan dan kemudian menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold dengan No handphone 082260460272;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold dengan No handphone 082260460272 yang Saksi temukan tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram yang diserahkannya kepada Saksi Arif Salim Koto alias Arif adalah narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut sendiri yang sebelumnya dibelinya dari seseorang yang dipanggil Pak Bunga, namun pada saat itu narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut yang tersedia hanya sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dan masih kurang sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram lagi, sehingga Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut menghubungi Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung kemudian menyuruh Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut ada memberikan uang kepada Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesankan oleh Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut kemudian Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Muhammad Laut Nasution alias Laut;
- Bahwa Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu-

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul: 21.55 Wib bertempat di Kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa tanjung Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa setelah Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung selanjutnya Saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut menggabungkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah ada pada Saksi Muhammad Laut Nasution dan kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Arif Salim Koto Als Arif;
- Bahwa benar barang 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold dengan No handphone 082260460272) adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung;
- Bahwa Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Bahwa Terhadap urine Terdakwa tidak ada dilakukan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat kami melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi Arif Salim Koto alias Arif menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara tindak pidana narkoba, Saksi bersama Tim melakukan penangkapan hanya sehubungan dengan pengembangan kasus dari Saksi Arif Salim Koto alias Arif dan Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut;
- Bahwa Sewaktu Saksi Muhammad Laut Nasution menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Arif Salim Koto alias Arif pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 22:00 Wib di kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Tanjung Ale, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas di tempat tersebut juga ada Saksi Marhadi Harahap dan Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung;
- Bahwa Setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Arif Salim Koto alias Arif kami berjalan sejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter kemudian kami berjumpa dengan Saksi Marhadi Harahap dan selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Saksi Marhadi Harahap;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Marhadi

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada waktu itu Saksi Marhadi Harahap juga menerima narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut untuk diantarkan kepada seseorang bernama Nando dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran;
- Bahwa Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yang diserahkan kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Budi;
- Bahwa pada saat Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut di tempat tersebut juga ada Saksi Marhadi Harahap dan Saksi Arif Salim Koto alias Arif;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap dengan cara melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung yang mana pada saat itu yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan Saksi Permata Daulay sedangkan pada waktu itu Saksi Hotman Iskandar Harahap berada di dalam mobil menjaga Saksi Arif Salim Koto alias Arif, Saksi Marhadi Harahap dan Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut yang sebelumnya kami tangkap;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Sewaktu melakukan penangkapan tersebut, Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung;
- Bahwa Saksi Arif Salim Koto alias Arif sudah menjual sebagian dari narkotika jenis sabu-sabu yang diperolehnya dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut kepada orang lain dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi Arif Salim Koto alias Arif menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Saksi Arif Salim Koto alias Arif membagi narkotika jenis sabu-sabu menjadi dua bagian masing-masing terdiri dari 1 (satu) gram dan selanjutnya Saksi Arif Salim Koto menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada seseorang yang bernama Eko, sedangkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (gram) yang berada pada Saksi Arif Salim Koto kemudian dibagi lagi menjadi 8 (delapan) paket kecil, yang mana menurut pengakuan Saksi Arif Salim Koto alias Arif narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah dikonsumsi sebanyak 3 (tiga) paket dan dijual sebanyak 1 (satu) paket;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi Arif Salim Koto alias Arif dan Saksi Marhadi Harahap menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut sebagian untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi/ digunakan oleh Saksi Arif Salim Koto alias Arif dan Saksi Marhadi Harahap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum pulang ke rumah, pada saat itu Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung, Muhammad Laut Nasution Als Laut, Arif Salim Koto alias Arif dan Marhadi Harahap terlebih dahulu secara bersama-sama mengonsumsi/ menggunakan narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa sewaktu membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut tersebut, Saksi Arif Salim Koto alias Arif membayarnya secara tunai;
- Bahwa barang bukti handphone yang ditemukan sewaktu penangkapan Terdakwa adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Muhammad Laut Nasution Alias Laut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang Saksi lakukan bersama-sama dengan Saksi Arif Salim Koto Alias Arif, Saksi Marhadi Harahap, dan Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Tanjung Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas sehubungan karena Saksi melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Peran Saksi dalam tindak pidana narkotika tersebut adalah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Arif Salim Koto alias Arif sebanyak 2 (dua) gram dan kepada Nando melalui perantara Saksi Marhadi Harahap sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Saksi, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kontak 081269012623;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam tersebut Saksi gunakan untuk alat komunikasi sewaktu melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Saksi Arif Salim Koto Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Saksi Arif Salim Koto alias Arif adalah merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh Saksi Arif Salim Koto kepada Saksi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram yang Saksi serahkan kepada Saksi Arif Salim Koto alias Arif adalah milik Saksi sendiri yang sebelumnya Saksi beli dari seseorang yang dipanggil Pak Bunga, namun pada saat itu narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Saksi tersedia hanya sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram karena sebelumnya seseorang bernama Nando telah memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Saksi melalui Marhadi Harahap, sehingga narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Arif Salim Koto alias Arif kurang sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram lagi, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung dan kemudian menyuruh Anrika Saputra Hutagalung membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk memenuhi permintaan narkotika jenis sabu-sabu dari Arif Salim Koto alias Arif tersebut;
- Saksi Untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi memberikan uang kepada Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi pesan tersebut dan selanjutnya Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung menyerahkan 1 (satu) bungkus palstik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung menyerahkan 1 (satu) bungkus palstik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul: 21.55 Wib bertempat di Kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa tanjung Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa setelah Saksi menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung selanjutnya Saksi menggabungkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah ada pada Saksi dan kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Arif Salim Koto Als Arif;
- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis sabu-sabu lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Saksi telah menjual narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima)

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gram;

- Bahwa dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut jika Saksi membelinya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) maka Saksi dapat menjualnya kembali kepada orang lain dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi beli kepada seseorang yang bernama Pak Bunga tersebut, Saksi sendiri yang langsung mengambilnya;
- Bahwa selain dari menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Saksi juga sebagai pemakai/ pengguna narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena diajak oleh teman;
- Bahwa saksi mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis sabu-sabu lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam keluarga Saksi tidak bebas untuk mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak ada dipaksa orang lain untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Arif Salim Koto alias Arif menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Harga dari narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua) juta rupiah, namun pada saat itu Saksi Arif Salim Koto alias Arif hanya memberi uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi yang mana kekurangan pembayaran tersebut akan dilunasi oleh Saksi Arif Salim Koto alias Arif setelah narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi serahkan tersebut habis terjual;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Arif Salim Koto alias Arif pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 22:00 Wib di kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Tanjung Ale, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa sewaktu Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Arif Salim Koto alias Arif pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 22:00 Wib di kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Tanjung Ale, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas di tempat tersebut juga ada Marhadi Harahap dan Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Marhadi Harahap juga menerima narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram dari Saksi yang sebelumnya dipesan oleh seseorang yang bernama Nando, dan selanjutnya Saksi Marhadi Harahap mengantarkan kepada seseorang bernama Nando, dan pada waktu itu Saksi ada memberikan upah kepada Marhadi Harahap

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang Saksi serahkan kepada Saksi Marhadi Harahap tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa yang membayar narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang Saksi serahkan kepada Saksi Marhadi Harahap tersebut adalah seseorang yang bernama Nando;
 - Bahwa Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan kepada Saksi tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Budi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi, di tempat tersebut juga ada Saksi Marhadi Harahap dan Saksi Arif Salim Koto alias Arif;
 - Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Arif Salim Koto alias Arif dan Saksi Marhadi Harahap, dan pada waktu itu petugas kepolisian melakukan pemancingan (undercover buying) dan selanjutnya menangkap Saksi yang pada waktu itu berada di dalam rumah Saksi dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi dan juga melakukan penggeledahan di rumah Saksi;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi. Petugas Kepolisian tidak menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Pak Bunga lebih kurang 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Pak Bunga sebanyak 10 (sepuluh) gram;
 - Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Pak Bunga sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut kemudian Saksi membagi-bagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket yang mana setiap paket berisi sebanyak 1 (satu) gram;
 - Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari seseorang yang bernama Pak Bunga tersebut adalah untuk Saksi jual lagi kepada orang lain dan sebagian untuk Saksi konsumsi/gunakan sendiri;
 - Bahwa Saksi belum ada mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Setahu Saksi Arif Salim Koto alias Arif sudah menjual sebagian dari narkoba jenis sabu-sabu yang diperolehnya dari Saksi kepada orang lain;
 - Bahwa awalnya Saksi Arif Salim Koto alias Arif menerima narkoba jenis

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dari Saksi sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Saksi Arif Salim Koto alias Arif membagi narkotika jenis sabu-sabu menjadi dua bagian masing-masing terdiri dari 1 (satu) gram dan selanjutnya Saksi Arif Salim Koto menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada seseorang yang bernama Eko, sedangkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (gram) yang berada pada Saksi Arif Salim Koto kemudian dibagi lagi menjadi 8 (delapan) paket kecil, serta Arif Salim Koto alias Arif telah mengkonsumsi/ menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dan dijual sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa Saksi Arif Salim Koto alias Arif menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dan sebagian untuk dikonsumsi/ digunakan sendiri oleh Arif Salim Koto alias Arif;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama-sama dengan Arif Salim Koto alias Arif, Marhadi Harahap dan Anrika Saputra Hutagalung ada mengkonsumsi/ menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bertempat di kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Tanjung Ale, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas sebelum kami berpisah dari tempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi kenal dengan Arif Salim Koto alias Arif pada tahun 2019 pada saat Saksi dan Arif Salim Koto alias Arif ditahan di dalam Rutan Sibuhuan;
- Bahwa Saksi Arif Salim Koto alias Arif mengetahui jika Saksi menjual/ menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Nando;
- Bahwa barang bukti handphone yang ditemukan sewaktu penangkapan Saksi adalah alat yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Arif Salim Koto alias Arif tidak ada mendapat izin dalam transaksi Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Arif Salim Koto Alias Arif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Lingkungan V Banjar Keliling Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas karena melakukan tindak pidana

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa peran Saksi dalam tindak pidana narkotika tersebut adalah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut sebanyak 2 (dua) gram, menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain dan Saksi juga ada mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Saksi, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti: 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu miliknya dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam tersebut Saksi gunakan untuk alat komunikasi sewaktu melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan, Saksi sempat membuang bungkus plastik ke tanah di sebelah kiri Saksi namun pada saat itu Petugas kepolisian memerintahkan Saksi untuk mengambil bungkus plastik yang Saksi buang tersebut dan setelah Saksi membuka bungkus tersebut isinya adalah 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat di dalam plastik transparan, sedangkan bukti berupa uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ditemukan oleh Petugas Kepolisian setelah melakukan penggeledahan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 22:00 Wib di kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Tanjung Ale, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut adalah dengan cara membelinya;
- Bahwa Saksi menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Muhammad Laut Nasution alias Laut dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun pada saat menerima narkotika jenis sabu-sabu Saksi baru membayarnya sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa pembayaran tersebut akan Saksi lunasi setelah Saksi habis menjual narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi terima tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian sewaktu menangkap Saksi adalah merupakan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Saksi beli kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram yang diserahkan oleh Muhammad Laut Nasution alias Laut kepada Saksi adalah milik Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut yang sebelumnya dibelinya dari seseorang yang dipanggil Pak Bunga, namun pada saat itu narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Muhammad Laut Nasution alias Laut tersedia hanya sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram karena sebelumnya seseorang bernama Nando telah memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut melalui Saksi Marhadi Harahap, sehingga narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi pesan tersebut kurang sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram lagi, selanjutnya Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut menghubungi Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung dan kemudian menyuruh Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk memenuhi permintaan narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi mintakan tersebut;
- Bahwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut memberikan uang kepada Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung menyerahkan 1 (satu) bungkus palstik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut;
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung selanjutnya Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut menggabungkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah ada pada Muhammad Laut Nasution alias Laut sehingga beratnya genap menjadi 2 (dua) gram dan kemudian Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa selain dari menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi juga sebagai pemakai/ pengguna narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi mengkonsumsi/ menggunakan narkotika jenis

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu karena diajak oleh teman;

- Bahwa Saksi baru pertama kali ini menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain;
- Bahwa dalam keluarga Saksi tidak bebas untuk mengonsumsi/ menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada dipaksa orang lain untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 22:00 Wib di kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Tanjung Ale, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa sewaktu Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi di tempat tersebut juga ada Saksi Marhadi Harahap dan Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Marhadi Harahap juga menerima narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut yang sebelumnya dipesan oleh seseorang yang bernama Nando, dan selanjutnya Saksi Marhadi Harahap mengantarkan kepada seseorang bernama Nando, dan pada waktu itu Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut ada memberikan upah kepada Marhadi Harahap sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran;
- Bahwa setahu Saksi, harga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang diserahkan oleh Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut kepada Saksi Marhadi Harahap tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi yang membayar narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang diserahkan Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut kepada Marhadi Harahap tersebut adalah seseorang yang bernama Nando;
- BAHWA Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesankan oleh Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Budi;
- Bahwa pada saat Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut, di tempat tersebut juga ada Saksi Marhadi Harahap dan Saksi;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut adalah untuk Saksi konsumsi/ pergunakan sendiri dan sebagian untuk Saksi jual kepada orang lain;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menjual sebagian dari narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Saksi beli dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut sebanyak 2 (dua) paket kepada orang lain dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru pertama kali ini membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut;
- Bahwa Pada saat Petugas Kepolisian datang melakukan pengungkapan terhadap Saksi, Saksi sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu-sabu di lapangan futsal di Lingkungan V Banjar Keliling Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa setelah Saksi menerima narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut, kemudian Saksi membagi narkotika jenis sabu-sabu menjadi dua bagian masing-masing terdiri dari 1 (satu) gram dan selanjutnya Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada seseorang yang bernama Eko, sedangkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (gram) yang berada pada Saksi kemudian Saksi bagi lagi menjadi 8 (delapan) paket kecil, dan Saksi telah mengkonsumsi/ menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dan menjualnya sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram yang Saksi serahkan kepada seseorang yang bernama Eko tersebut langsung dibayar dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum memperoleh keuntungan sewaktu menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi pergunakan untuk menutupi pembayaran narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi konsumsi/ pergunakan tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk melunasi pembayaran narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Saksi beli dari Muhammad Laut Nasution alias Laut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut, Saksi Marhadi Harahap dan Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung ada mengkonsumsi/ menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bertempat di kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Tanjung Ale, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas sebelum kami berpisah dari tempat tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut pada tahun 2019 pada saat Saksi dan Saksi Muhammad Laut Nasution

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Laut ditahan di dalam Rutan Sibuhuan;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut menjual/ menyediakan narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Nando;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat izin dalam dalam tindak pidana narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Marhadi Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang Saksi lakukan bersama-sama dengan Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut, Saksi Arif Salim Koto Alias Arif dan Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Lingkungan V Banjar Keliling Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas karena Saksi melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Peran Saksi dalam tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah pada Hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi disuruh oleh seseorang yang bernama Nando untuk menjemput narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut Desa Tanjung Bale, kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Sewaktu melakukan penangkapan terhadap Saksi, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam dengan nomor kontak 081379368737;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam dengan nomor kontak 081379368737 yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut Saksi pergunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi menjemput narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa Saksi menerima narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram dari Saksi Muhammad Laut alias Laut pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul: 21.55 Wib bertempat di Kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa tanjung Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Sewaktu Saksi Muhammad Laut Nasution menyerahkan

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 21:55 Wib di kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Tanjung Ale, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas di tempat tersebut juga ada Saksi Arif Salim Koto alias Arif dan Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung;

- Bahwa pada saat itu Saksi Arif Salim Koto alias Arif juga ada menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Saksi dan Arif Salim Koto alias Arif tidak bersama-sama sewaktu menemui Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut di Desa Tanjung Ale, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, namun pada saat pulanginya dari Desa Tanjung Ale, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas Saksi bersama-sama dengan Saksi Arif Salim Koto alias Arif dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Saksi Arif Salim Koto Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Arif Salim Koto alias Arif adalah merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh Arif Salim Koto kepada Muhammad Laut Nasution alias Laut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram yang diserahkan oleh Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut kepada Saksi Arif Salim Koto alias Arif adalah milik Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut yang sebelumnya dibeli dari seseorang yang dipanggil Pak Bunga, namun pada saat itu narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Muhammad Laut Nasution alias Laut tersedia hanya sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram karena sebelumnya seseorang bernama Nando telah memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut melalui Saksi Marhadi Harahap, sehingga narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi Arif Salim Koto alias Arif kurang sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram lagi, selanjutnya Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut menghubungi Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung dan kemudian menyuruh Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk memenuhi permintaan narkotika jenis sabu-sabu dari Arif Salim Koto alias Arif tersebut;
- Bahwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut memberikan uang kepada

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya dipesan oleh Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut tersebut dan selanjutnya Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung menyerahkan 1 (satu) bungkus palstik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada Muhammad Laut Nasution alias Laut;
- Bahwa Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung menyerahkan 1 (satu) bungkus palstik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul: 21.55 Wib bertempat di Kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa tanjung Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Setelah Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut selanjutnya Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut menggabungkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah ada pada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut dan kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Arif Salim Koto Als Arif;
- Bahwa selain dari perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Saksi juga sebagai pemakai/ pengguna narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena diajak oleh teman;
- Bahwa Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut memberikan kepada Saksi uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama Nando, dan Saksi juga mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara cuma-cuma bersama Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut;
- Bahwa untuk menjemput narkoba jenis sabu-sabu kepada Muhammad Laut Nasution alias Laut, Saksi tidak ada mendapat imbalan berupa uang dari seseorang bernama Nando, namun Saksi mendapat imbalan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama seseorang yang bernama Nando tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi tidak ada dipaksa oleh seseorang yang bernama Nando tersebut untuk menjemput narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut;
- Bahwa Saksi Arif Salim Koto alias Arif menerima narkoba jenis sabu-sabu dari dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut sebanyak 2

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(dua) gram;

- Bahwa harga dari narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua) juta rupiah, namun pada saat itu Arif Salim Koto alias Arif hanya memberi uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut yang mana kekurangan pembayaran tersebut akan dilunasi oleh Saksi Arif Salim Koto alias Arif setelah narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut tersebut habis dijual oleh Saksi Arif Salim Koto alias Arif;
- Bahwa Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Arif Salim Koto alias Arif pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 22:00 Wib di kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Tanjung Ale, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa sewaktu Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Arif Salim Koto alias Arif pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 22:00 Wib di kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Tanjung Ale, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas di tempat tersebut juga ada Saksi dan Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung;
- Bahwa setahu Saksi harga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang diserahkan oleh Muhammad Laut Nasution alias Laut kepada Saksi tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Yang membayar narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang diserahkan oleh Muhammad Laut Nasution alias Laut kepada Saksi adalah seseorang yang bernama Nando;
- Bahwa Saksi tidak bekerja untuk Muhammad Laut Nasution alias Laut maupun seseorang yang bernama Nando dalam hal peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut, melainkan hubungan Saksi dan Muhammad Laut Nasution alias Laut dan Nando hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang sebelumnya Saksi jemput dari Muhammad Laut Nasution alias Laut kepada seseorang bernama Nando bertempat di sebuah kedai kopi Lingkungan V Pasar Sibuhuan Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas pada hari Senin tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 00.25 Wib;
- Bahwa setelah menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada seseorang yang bernama Nando, Saksi bersama Nando mengonsumsi/ menggunakan sebagian dari narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi serahkan tersebut bertempat di sawah milik

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di Lingkungan V Pasar Sibuhuan Kelurahan Pasar Sibuhuan
Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi, Petugas Kepolisian tidak menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setahu Saksi Arif Salim Koto alias Arif sudah menjual sebagian dari narkoba jenis sabu-sabu yang diperolehnya dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut kepada orang lain;
- Bahwa pada awalnya Arif Salim Koto alias Arif menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Saksi Arif Salim Koto alias Arif membagi narkoba jenis sabu-sabu menjadi dua bagian masing-masing terdiri dari 1 (satu) gram dan selanjutnya Saksi Arif Salim Koto menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada seseorang yang bernama Eko, sedangkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (gram) yang berada pada Saksi Arif Salim Koto kemudian dibagi lagi menjadi 8 (delapan) paket kecil, serta Arif Salim Koto alias Arif telah mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dan dijual sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa setahu Saksi Saksi Arif Salim Koto alias Arif menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dan sebagian untuk dikonsumsi/ digunakan sendiri oleh Saksi Arif Salim Koto alias Arif;
- Bahwa oada waktu itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Arif Salim Koto alias Arif, Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung dan Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut ada mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bertempat di kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Tanjung Ale, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas sebelum kami berpisah dari tempat tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menjemput narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut dari seseorang yang bernama Nando;
- Bahwa Saksi sudah sering mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama seseorang yang bernama Nando;
- Bahwa seseorang yang bernama Nando tersebut adalah paman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat izin dalam menggunakan Narkoba;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut, Saksi Arif Salim Koto Alias Arif dan Saksi Marhadi Harahap;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa, dan Keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba tersebut adalah menyediakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang mana sebelumnya Saksi Muhammad Laut Nasion alias Laut menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram untuk memenuhi kekurangan dari permintaan Saksi Arif Salim Koto yang mana pada saat itu memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Muhammad Laut Nasution alias Laut sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold dengan No handphone 082260460272;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold dengan No handphone 082260460272 yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut Terdakwa pergungan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Saksi Arif Salim Koto Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Saksi Arif Salim Koto alias Arif adalah merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh Saksi Arif Salim Koto kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram yang diserahkan oleh Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut kepada Arif Salim Koto alias Arif adalah milik Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut yang sebelumnya dibeli dari seseorang yang dipanggil Pak Bunga, namun pada saat itu

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut tersedia hanya sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram karena sebelumnya seseorang bernama Nando telah memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut melalui Marhadi Harahap, sehingga narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi Arif Salim Koto alias Arif kurang sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram lagi, selanjutnya Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut menghubungi Terdakwa dan kemudian menyuruh Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk memenuhi permintaan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Arif Salim Koto alias Arif tersebut;

- Bahwa Untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dipesan oleh Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus palstik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus palstik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul: 21.55 Wib bertempat di Kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa tanjung Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut selanjutnya Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut menggabungkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah ada pada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut dan kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Arif Salim Koto Als Arif;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Budi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 21.45 Wib bertempat di Jembatan Desa Ujung batu Kec. Sosa Kab. Padang Lawas;
- Bahwa sejak Terdakwa pergi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu yang dipesankan oleh Muhammad Laut Nasution alias Laut tersebut, Terdakwa baru kembali setelah 4 (empat) jam kemudian;
- Bahwa selain dari perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa juga sebagai pemakai/ pengguna narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengkonsumsi/ menggunakan narkotika jenis sabu-sabu karena diajak oleh teman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut memberikan imbalan kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya sebatas Terdakwa bisa mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara cuma-cuma bersama Muhammad Laut Nasution alias Laut;
- Bahwa dalam keluarga Terdakwa tidak bebas untuk mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Arif Salim Koto alias Arif menerima narkoba jenis sabu-sabu dari dari Muhammad Laut Nasution alias Laut sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa harga dari narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua) juta rupiah, namun pada saat Saksi itu Arif Salim Koto alias Arif hanya memberi uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut yang mana kekurangan pembayaran tersebut akan dilunasi oleh Saksi Arif Salim Koto alias Arif setelah narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut tersebut habis dijual oleh Saksi Arif Salim Koto alias Arif;
- Bahwa Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Arif Salim Koto alias Arif pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 22:00 Wib di kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Tanjung Ale, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa sewaktu Muhammad Laut Nasution alias Laut menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Arif Salim Koto alias Arif pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 22:00 Wib di kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Tanjung Ale, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas di tempat tersebut juga ada Terdakwa dan Saksi Marhadi Harahap;
- Bahwa pada waktu itu Marhadi Harahap juga menerima narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut yang sebelumnya dipesan oleh seseorang yang bernama Nando, dan selanjutnya Marhadi Harahap mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang bernama Nando, dan pada waktu itu Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut ada memberikan upah kepada Saksi Marhadi Harahap sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran;
- Bahwa setahu Terdakwa harga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang diserahkan oleh Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut kepada Marhadi Harahap tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Setahu Terdakwa yang membayar narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang diserahkan oleh Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Marhadi Harahap tersebut adalah seseorang yang bernama Nando;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja untuk Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut dalam hal peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut, melainkan hubungan Terdakwa dan Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut hanya sebatas teman;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut, di tempat tersebut juga ada Saksi Marhadi Harahap dan Saksi Arif Salim Koto alias Arif;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Arif Salim Koto alias Arif, Marhadi Harahap dan Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut, dan pada waktu itu petugas kepolisian melakukan pemancingan (undercover buying) dan selanjutnya menangkap Terdakwa yang pada waktu itu berada di dalam rumah kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Petugas Kepolisian tidak menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setahu Terdakwa Saksi Arif Salim Koto alias Arif sudah menjual sebagian dari narkoba jenis sabu-sabu yang diperolehnya dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut kepada orang lain;
- Awalnya Arif Salim Koto alias Arif menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Arif Salim Koto alias Arif membagi narkoba jenis sabu-sabu menjadi dua bagian masing-masing terdiri dari 1 (satu) gram dan selanjutnya Saksi Arif Salim Koto menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada seseorang yang bernama Eko, sedangkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (gram) yang berada pada Saksi Arif Salim Koto kemudian dibagi lagi menjadi 8 (delapan) paket kecil, serta Saksi Arif Salim Koto alias Arif telah mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dan dijual sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa setahu Terdakwa Saksi Arif Salim Koto alias Arif menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dan sebagian untuk dikonsumsi/ penggunaan sendiri oleh Saksi Arif Salim Koto alias Arif;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Arif Salim Koto alias Arif, Saksi Marhadi Harahap dan Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut ada mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bertempat di kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Tanjung Ale, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas sebelum kami berpisah dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh oleh Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi/ menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut;
- Bahwa barang bukti handphone yang ditemukan sewaktu penangkapan Terdakwa adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi sewaktu membeli narkoba jenis sabu-sabu yang dipesankan oleh Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin melakukan Perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi *a de charge* meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hp merek Oppo warna Gold dengan No Hp. 0822 6046 0272.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 001/60071.01/2022 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 160/NNF/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung S.Pd selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa 11 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hotman Iskandar Harahap dan Saksi Gindo Ali Hasibuan yang Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold dengan No handphone

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
082260460272;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut, Saksi Arif Salim Koto alias Arif dan Saksi Marhadi Harahap yang sudah ditangkap sebelumnya bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang telah diamankan dari Arif Salim Koto alias Arif berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu sebagian diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram yang akan diserahkan kepada Saksi Arif Salim Koto alias Arif adalah narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut sendiri yang sebelumnya dibelinya dari seseorang yang dipanggil Pak Bunga, namun pada saat itu narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut yang tersedia hanya sebanyak 1,5 (satu koma lima) karena sebelumnya seseorang bernama Nando telah memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Saksi Muhammad Laut Nasution Alias Laut melalui Saksi Marhadi Harahap, sehingga narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Arif Salim Koto alias Arif kurang sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram lagi, sehingga Saksi Muhammad Laut Nasion alias Laut menghubungi Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung kemudian menyuruh Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan memberikan uang kepada Terdakwa Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Budi sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 21.45 Wib bertempat di Jembatan Desa Ujung batu Kec. Sosa Kab. Padang Lawas dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesankan oleh Muhammad Laut Nasution alias Laut tersebut Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung menyerahkan 1 (satu) bungkus palstik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Muhammad Laut Nasution alias Laut pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul: 21.55 Wib bertempat di Kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa tanjung Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung selanjutnya Saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut menggabungkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah ada pada Saksi Muhammad Laut Nasution dan kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Arif Salim Koto Als Arif;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dalam melakukan transaksi Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika *Juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang Bernama **Anrika Saputra Hutalagung** sebagai Terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut, menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima berarti memperoleh sesuatu yang diberikan, menjadi perantara dalam jual beli berarti menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung, menukar berarti mengganti (dengan yang lain), menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: *"setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, dengan demikian perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkoba Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam daftar Narkoba Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa Pada hari Selasa 11 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hotman Iskandar Harahap dan Saksi Gindo Ali Hasibuan yang Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas dimana pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold dengan No handphone 082260460272, dimana Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut, Saksi Arif Salim Koto alias Arif dan Saksi Marhadi Harahap yang sudah ditangkap sebelumnya bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang telah diamankan dari Arif Salim Koto alias Arif berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu sebagian diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dipersidangan, peristiwa tersebut berawal dari Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut yang telah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram yang akan diserahkan kepada Saksi Arif Salim Koto alias Arif adalah dimana Narkoba jenis sabu milik tersebut adalah milik Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut sendiri yang sebelumnya membelinya dari seseorang yang dipanggil Pak Bunga, namun pada saat itu narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut yang tersedia hanya sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dan masih kurang sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram lagi, sehingga Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut menghubungi Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung kemudian menyuruh Terdakwa Anrika Saputra dan memberikan uang kepada Terdakwa Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Budi sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 21.45 Wib bertempat di Jembatan Desa Ujung batu Kec. Sosa Kab. Padang Lawas;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesankan oleh Muhammad Laut Nasution alias Laut tersebut, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut kepada Saksi Muhammad Laut Nasution alias Laut pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul: 21.55 Wib di Kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa tanjung Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut menggabungkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah ada pada Saksi Muhammad Laut Nasution dan kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Arif Salim Koto Als Arif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip transparan warna putih yang disita dari Saksi Arif Salim Koto alias Arif tersebut, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Nomor LAB : 160 / NNF / 2022, tanggal 19 Januari 2022, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang -Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 Tentang narkoba, dengan berat masing-masing 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram brutto atau 0,86 (nol koma delapan enam) gram netto berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya dengan Nomor 001/60071.01/2022 tanggal 14 Januari 2022:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan telah dibelinya Narkotika jenis Sabu tersebut oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Budi atas suruhan/perintah Saksi Muhammad Laut Nasution Alias Laut tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam Perkara *aquo* telah berperan sebagai penghubung antara Saksi Muhammad Laut Nasution Alias Laut sebagai sebagai orang yang membutuhkan narkoba jenis sabu dan Budi sebagai penyedia dan penjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dari pemerintah maupun instansi yang berwenang dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut, hal tercermin dari dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Hotman Iskandar Harahap dan Saksi Gindo Ali Hasibuan yang merupakan Anggota Kepolisian dan ditambah selama persidangan, Terdakwa juga tidak dapat menunjukan dokumen-dokumen resmi dari pihak berwenang mengenai izin transaksi Narkotika Jenis Sabu tersebut. Sehingga dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana unsur ad.2 tersebut diatas menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini adalah termasuk unsur tindak pidana yang bersifat alternatif, dengan pengertian bahwa apabila salah satu sub

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu di pertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Saksi Muhammad Laut Nastion alias Laut menghubungi Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung kemudian menyuruh Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, sehingga kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Budi sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 21.45 Wib bertempat di Jembatan Desa Ujung batu Kec. Sosa Kab. Padang Lawas, kemudian setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut, Saksi Muhammad Laut Nasution Als Laut kemudian menggabungkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah ada pada Saksi Muhammad Laut Nasution dan kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Arif Salim Koto Als Arif sehingga atas dasar uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memiliki kesepakatan atau persekongkolan untuk melakukan tindak pidana narkotika, sehingga dengan demikian, unsur ad.3 *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringanya terhadap Terdakwa karena Terdakwa belum Pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang sebagai penerus bangsa. Terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan Putusan, yang selanjutnya hasil pertimbangan tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merek Oppo warna Gold dengan No Hp. 0822 6046 0272. dikarenakan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan Kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas agar ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba yang dicanangkan oleh Pemerintah ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 132 ayat (1) tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anrika Saputra Hutagalung tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkoba Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (unit) Handphone Merek Oppo warna biru dengan nomor 0812 6901 2644;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Novita Megawaty Aritonang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H. dan Allen Jaya Akasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H. dengan didampingi Hakim Anggota Douglas Hard.T, S.H. dan Allen Jaya Akasa, S.H. dengan dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Gunawan Marthin Panjaitan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Douglas Hard.T, S.H.

t.t.d.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.